



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 238 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/134/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/147/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/258/013/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/147/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/241/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026,

serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/134/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/147/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/258/013/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/147/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;

15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/241/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 9 Seri A);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 11 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 238 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 238 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 238 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 8 Seri A), diubah dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah yang semula senilai Rp4.332.233.971.682,00 (empat triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), bertambah Rp9.968.958.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga menjadi Rp4.342.202.929.682,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
2. Belanja Daerah yang semula senilai Rp4.474.440.529.784,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), bertambah Rp75.821.332.000,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga menjadi Rp4.550.261.861.784,00 (empat triliun lima ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

3. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp142.206.558.102,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), bertambah Rp65.852.374.000,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp208.058.932.102,00 (dua ratus delapan miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus dua rupiah);
4. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp142.206.558.102,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), bertambah Rp65.852.374.000,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp208.058.932.102,00 (dua ratus delapan miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus dua rupiah);
5. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Pasal 25 diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Pasal 25 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 15 Seri A